



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/621/2021

TENTANG

PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM DISTRIBUSI VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) YANG DIADAKAN MELALUI KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN *THE GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND IMMUNIZATION* (GAVI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah menandatangani surat permintaan vaksin (*vaccine request form*) part A pada tanggal 7 Desember 2020 dan part B pada tanggal 7 Januari 2021 *The Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) sebagai *COVAX Advance Market Commitment (AMC) Group Participant*;
- b. bahwa dalam pelaksanaan distribusi vaksin COVID-19 yang diperoleh melalui kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan *The Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) diperlukan pendistribusian sampai pada titik serah;
- c. bahwa pendistribusian vaksin COVID-19 sampai pada titik serah dapat dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penugasan PT Bio Farma (Persero) dalam Distribusi Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang diadakan melalui kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan *The Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM DISTRIBUSI VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) YANG DIADAKAN MELALUI KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN *THE GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND IMMUNIZATION* (GAVI).

KESATU : Menugaskan PT Bio Farma (Persero) untuk melakukan distribusi vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang diadakan melalui kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan *The Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) sampai pada titik serah di Provinsi.

- KEDUA : Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi dan menjaga kualitas, mutu serta kasiat vaksin, distribusi Vaksin COVID-19 dilakukan sampai ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- KETIGA : PT Bio Farma (Persero) dalam melakukan distribusi Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Bio Farma (Persero) wajib:
- a. melakukan distribusi Vaksin COVID-19 sesuai dengan cara distribusi obat yang baik;
  - b. memproses pengurusan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) Vaksin COVID-19 kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - c. menyampaikan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan audit/pengawasan; dan
  - d. menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Bio Farma (Persero) berhak mendapatkan pembayaran atas prestasi pekerjaan dengan tata cara pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaannya yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk atau bekerja sama dengan badan usaha lainnya.
- KETUJUH : Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEENAM dituangkan dalam perjanjian penugasan.
- KEDELAPAN : Perjanjian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH termasuk memuat titik serah distribusi Vaksin COVID-19.

KESEMBILAN : Audit/pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002